



P E N E T A P A N

Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**SRI WIJATI**, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 10 Juli 1974, Umur: 47 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Cerai-Mati, Islam, Tamat SD/Sederajat, Alamat: Jl. Raya Jetis Gg Sido Mukti Rt.008 Rw.010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan Register Nomor 528/Pdt.P/2021/PN Kpn telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asik pada tanggal 24 Oktober 1992 sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 269/86/X/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Moch. Asyik, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 di Jl. Raya Jetis Gg Sido Mukti Rt.008 Rw.010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kematian Nomor 472.12/259/35.07/22.2008/2021;
3. Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:  
472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal  
Penerbitan Akta Kematian.;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa **suami Pemohon yang bernama MOCH. ASYIK, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 di Jl. Raya Jetis Gg Sido Mukti Rt.008 Rw.010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama **MOCH. ASYIK** dalam Register Kematian, agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama **MOCH. ASYIK;**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yaitu berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Asik dengan Sri Wijati yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Dau, Kecamatan Malang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wijati , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Moch. Asyik tanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoagung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi formulir pendaftaran perkara E-Court an Sri Wijati , diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Wijati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Moch. Asyik, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pelaporan Kematian, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asik pada tanggal 24 Oktober 1992 sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 269/86/X/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Moch. Asyik, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 di Jl. Raya Jetis Gg Sido Mukti Rt.008 Rw.010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kematian Nomor 472.12/259/35.07/22.2008/2021;
- Bahwa guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Permohonan dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan P-4, ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan isteri dari Moch. Asyik;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-3, P-6 dan P-8, ditemui fakta bahwa Suami Pemohon yaitu Moch. Asyik telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Keputusan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-8 bahwa Suami Pemohon yaitu Moch. Asyik telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kepe

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Du  
kcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-u  
ndangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, bahwa **suami Pemohon yang bernama MOCH. ASYIK, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 di Jl. Raya Jetis Gg Sido Mukti Rt.008 Rw.010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan kematian atas nama **MOCH. ASYIK** dalam Register Kematian, agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama **MOCH. ASYIK;**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2021** oleh **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 1 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Agus Prianto, S.H.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Agus Prianto, S.H.,M.Hum,**

**Asma Fandun, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,00 |
| 3. Sumpah            | Rp. 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengadaan	Rp.	9.000,00	
5. PNBP	Rp.	10.000,00	
6. Redaksi	Rp.	10.000,00	
7. Meterai	Rp.	10.000,00 +	
J u m l a h	Rp.	139.000,00	(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 635/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)